

Editor: Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.



TRIBUTE FOR  
**Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.**

*Jalan Sunyi*

*Sang Guru*

*Mendidik Dengan Cinta – Membentuk Insan Hukum Bernurani*

**Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**JALAN SUNYI SANG GURU**

(Mendidik Dengan Cinta – Membentuk Insan Hukum Bernurani)

**Penulis:**

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Maroni, SH. MH., Prof. Dr. Heryandi, SH. MH., Dr. FX. Sumarja, SH. MH., Dr. Sunaryo, S.H., M.H., Dr. Rudi Natamiharja, S.H.DEA., Dr. Bayu Sujatmiko, SH.MH., Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H., Dr. Didiek R. Mawardi SH.MH, Dr. Slamet Haryadi, SH., M.Hum., Dr. Eddy Rifai, SH.MH., dr. Asri Agung Putra SH.MH., Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn., Ade Arif Firmansyah, SH.MH., Malicia Evendia, SH.MH., Ahmad Jahri, M.H., Idwin Saputra, SH.MH dan Rita Susanti, SH.MH., Fathoni, S.H., M.H., Ignasius Silalahi, SH.MH., Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., Dr. Muhammad Fakhri, SH.MH. Yulia K Wardani, SH.MH. Dedi Putra, SH., Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Rilda Murniati, S.H., M.Hum., Elly Nurlaili, SH, M.H dan Dr. Amnawaty, S.H., M.H., Rohaini, S.H., M.H., Ph.D, Elizabeth Megatri, Ahmad Zazili, S.H., M.H., Aprilianti, S.H., M.H., Depri Liber Sonata, S.H., M.H., Dewi Septiana, S.H., M.H., Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.H., Kasmawati, S.H., M.Hum., Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H., Nilla Nargis, S.H., M.Hum., Ratna Syamsiar, S.H., M.H., Selvia Oktaviana, S.H., M.H., Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Prof. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., Prof. Dr. Sudjarwo. M.S., Prof. Cipta Ginting, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., Abdullah Fadri Auli, Supendi, SH.

**Editor:**

Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.

**Desain Cover & Layout:**

Team Aura Creative

**Penerbit:**

**PKKP-HAM FH UNILA**

Program Doktor Ilmu Hukum UNILA  
dan

CV. Anugrah Utama Raharja (AURA)

xxvi + 546 hal : 15,5 x 23  
cm Cetakan Januari 2019

**ISBN: 978-623-211-024-3**

**Alamat:**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila  
Gedongmeneng Bandar Lampung  
HP. 081281430268  
E-mail : redaksiaura@gmail.com  
Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Nama Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. adalah ikon dan legenda Fakultas Hukum Unila. Beliau dikenal melalui buku-buku yang ditulis dan menjadi rujukan mahasiswa Fakultas Hukum se-antero negeri. Sebagai sejawat di Universitas Lampung, beliau adalah panutan dan tempat kami bertanya, terutama tentang perkembangan ilmu hukum. Kebesaran nama beliau tentu tidak bisa diwakili dalam kalimat singkat ini. Namun, yang pasti semangat dan nilai keteladanan beliau akan menjadi inspirasi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Unila melalui Abdulkadir Muhammad Awards sebagai agenda tahunan di Fakultas Hukum.

**Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.**

*Rektor Universitas Lampung*

---

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. adalah sosok guru besar yang bersahaja, produktif dalam menghasilkan buku bermutu. Beliau telah mengharumkan nama Fakultas Hukum Universitas Lampung, bahkan Provinsi Lampung. Buku beliau mudah kita jumpai di perpustakaan di seluruh nusantara, yang menjadi bukti bahwa pemikiran beliau abadi dan tersebar menjadi "barokah" bagi pembelajar ilmu hukum. Sebagai pendidik, dedikasi dan integritas beliau tidak diragukan. Ketegasan beliau masih teringat dalam benak saya, selaku muridnya yang juga koleganya.

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**

*Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung*

---

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., mendengar namanya serasa terbang ke masa 27 tahun yang lalu dimana kali pertama saya bertemu dengan sosok ramah berkacamata tebal, cerdas dan menjunjung tinggi integritas dan nilainilai religiusitas. Beliau menjadi orang tua didik dan pembimbing akademik saya selama 5 Tahun di Fakultas Hukum Unila. begitu banyak pelajaran dan pengalaman hidup, yang saya peroleh dari beliau hingga sekarang tetap melekat di hati sanubari saya berupa Nilai-nilai Integritas, Religiusitas dan Intelektualitas yang sangat berguna bagi saya dalam amanah sebagai aparatur penegak hukum pada lembaga Adhyaksa. Selamat jalan prof. Salam hormat dari anak didikmu.

**Andi Suharlis, S.H., M.H**

*Asisten Bidang Pidana Khusus Kejati Lampung*

---

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., adalah sosok guru yang selalu saya kenang sampai saat ini. Beliau memberikan banyak ilmu, mulai dari ilmu materi kuliah hingga ilmu kehidupan dibekalkan kepada kami.

Dengan ketekunan dan keuletan beliau dalam membimbing kami sebagai mahasiswa beliau sangatlah sabar, ilmu yang beliau wariskan kepada kami sangat bermanfaat di kehidupan ini. Kami sangat bangga menjadi murid beliau di Fakultas Hukum Unila. Beliau adalah salah satu sosok guru yang diidolakan para mahasiswa karena kedekatan beliau dengan kami, sebagai guru yang mewariskan semua ilmunya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Unila.

**Abdullah Fadri Auli, S.H., M.H**

*Ketua IKA Fakultas Hukum Unila*

---

Pada akhir Tahun 1998 di Pusdiklat Kehakiman Cinere Depok tempat diselenggarakannya ujian tertulis penerimaan Calon Hakim saya melihat beberapa peserta test yang saya ketahui kemudian adalah para alumni Universitas Indonesia sedang memegang buku Hukum Acara Perdata.

Buku itu saya kenal sekali adalah buku karya Abdul Kadir Muhamad, Dosen Hukum Perdata Universitas Lampung. Buku yang selama saya kuliah menjadi bacaan saya dalam mengikuti perkuliahan Hukum Acara Perdata yang diajarkan beliau.

Ada kebanggaan dihati saya ternyata buku karya dosen tempat saya kuliah dulu juga menjadi buku bacaan dan rujukan oleh mahasiswa perguruan tinggi lain. Belakangan melalui pembicaraan dengan kolega-kolega saya asal berbagai daerah, saya mengetahui ternyata buku itu dibaca pula oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Gajah Mada Jogjakarta, Universitas Padjajaran Bandung, Universitas Diponegoro Semarang hingga mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya.

Abdulkadir Muhamad adalah dosen yang special. Buku-buku yang ditulisnya banyak jadi bacaan dan rujukan banyak orang bukan hanya mahasiswa tapi juga para praktisi hukum keperdataan. Menulis buku dan dibaca banyak orang itu adalah nilai istimewa. Karena dimasa kini banyak juga dosen menulis buku tapi tidak banyak dibaca orang apalagi mau dijadikan rujukan untuk dikutip dalam karya ilmiah.

Abdulkadit Muhamad adalah dosen yang bersahaja. Berperawakan tinggi kurus, rambut disisir rapih, berkemeja pendek warna putih corak bergaris dengan sepatu kulit hitam adalah ciri khas penampilannya. Mengajar didepan kelas kata-katanya jelas dan kalimat yang disampaikanya mudah dimengerti. Maka jika ada mahasiswa yang keluar usai perkuliahannya tidak paham apa yang baru saja diajarkannya, saya bisa pastikan mahasiswa tersebut pasti tertidur dikelas.

Abdulkadir Muhamad adalah ikon ideal dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Taat mengajar sebagaimana jadwal yang diberikan kepadanya. Menjawab antusias dari setiap pertanyaan yang diajukan mahasiswanya dan beliau adalah manusia yang tidak berhenti belajar. Saya mendengar pada masanya dulu beliau adalah pelanggan tetap lapak-lapak buku bekas di Pasar Bambukuning Tanjungkarang serta dosen yang terus mengupdate isu hukum nasional dengan rajin membaca koran majalah dan mengkliping setiap berita dan artikel terkait hukum.

**Syamsul Arief, SH.MH.**

*Alumni Fakultas Hukum Unila Tahun 1994,  
Ketua Pengadilan Negeri Lampung Tengah*



## Kata Pengantar

Penerbitan buku ini adalah bentuk persembahan kepada "**Yang Sangat Terpelajar Professor Abdulkadir Muhammad, S.H.**" atas dedikasi beliau kepada Fakultas Hukum Unila yang sangat luar biasa. Keteladanan, dedikasi dan karya-karya ilmiah beliau sebagai akademisi tertanam dengan kuat pada mahasiswa dan kolega di Unila.

Buku ini adalah kumpulan tulisan dari mantan mahasiswa beliau (alumni), kolega dosen, serta berbagai pihak yang mengenal beliau dengan baik dan kemudian menyumbangkan tulisannya. Oleh karena itu, organisasi tulisan tidak dapat disusun berdasarkan materi/substansi tulisan karena keragaman materi yang ditulis dari individu.

Lebih dari 40 artikel yang dikirimkan kepada kami, sehingga pada akhir tulisan ini disusun berdasarkan latar belakang penulisnya, yaitu;

1. Bagian pertama adalah tulisan dari alumni dan kolega tentang tetimoni siapa dan bagaimana Prof Kadir.
2. Bagian kedua adalah artikel mantan mahasiswa dan kolega beliau yang diambil dari bagian desertasi penulis. Mereka mempersembahkan tulisannya karena dorongan beliau yang demikian kuat untuk melanjutkan jenjang pendidikan S3. Dengan kata lain, Prof. Kadir adalah inspirator dan motivator mengapa penulis melanjutkan pendidikan S3.
3. Bagian ketiga adalah artikel mantan mahasiswa dan kolega beliau yang berisi tentang berbagai pemikiran yang berkenaan dengan bidang keahlian yang mereka tekuni.

4. Bagian keempat adalah artikel dari dosen-dosen Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Unila, dimana Prof. Kadir menjadi panutannya.


Terwujudnya buku tidak dapat dilepaskan dari kerja keras teman-teman PKK-PHAM FH Unila serta bantuan berbagai pihak sehingga terbit dan dapat di-*launching* pada bulan 14 Februari 2019, tepat satu tahun belia berpulang pada Sang Khalik. Kami mengucapkan terimakasih kepada Alumni, para dosen Fakultas Hukum Unila dan semua pihak yang telah berpartisipasi secara aktif sehingga terbitnya buku ini. Perlu kami sampaikan bahwa hasil penjualan buku ini akan menjadi modal dasar pembentukan "Abdulkadir Muhammadiyah Award" yaitu lembaga dana yang akan memberikan bantuan beasiswa penyusunan Skripsi. Beasiswa tersebut merupakan agenda tahunan yang akan dilaksanakan setiap bulan Februari. Untuk itu, kami juga mengucapkan terimakasih kepada ketua IKA FH Unila, teman-teman alumni, Kantor Hukum Sopian Sitepu, PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dan semua pihak yang telah menyumbang dana untuk beasiswa bantuan skripsi pada tahun pertama ini. Akhirnya, semoga buku ini dan terbentuknya lembaga "Abdulkadir Muhammadiyah Award" dapat menjadi kebahagiaan beliau serta mampu menjadi penanda bahwa di Fakultas Hukum Unila pernah *ada seorang yang sangat luar biasa*. Semoga Allah Swt memberikan tempat terbaik bagi beliau. Amien.

Bandar Lampung 2019

Editor

## Riwayat Hidup

PROF. ABDULKADIR MUHAMMAD, SH.



Nama lengkap **Abdulkadir Muhammad**, lahir 16 Agustus 1937 di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Setelah menamatkan SMA Muhammadiyah I tahun 1958 di Yogyakarta, dia melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 1966. Pada tahun 1976 dia mendapat beasiswa ASEAN untuk memperdalam pengetahuan bahasa Inggris dan metode penelitian di Singapura selama satu tahun dan mendapat Diploma.

Tahun 1960-1963 dia pernah mengajar pada SMA Negeri di Tahuna Kabupaten Sangihe Talaud Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Program Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM). Pada saat mengikuti program tersebut, beliau bertemu dengan seorang gadis yang bernama Siti Syamsiah dan kemudian menjadi kekasih hati sampai di akhir hayatnya.

Pada tanggal 1 Februari 1966 diangkat sebagai dosen Hukum Perdata dan Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila). Dia pernah memegang jabatan Dekan Fakultas Hukum Unila selama dua periode, yaitu 1972-1974 dan 1982-1985. Di samping itu, beliau adalah anggota Tim Inti Program Akta V (Applied Approach) Unila, anggota Dewan Penyunting Penerbit Unila, anggota Tim Panelis Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi Depdiknas (1997-1999).

Lebih dari 35 tahun beliau mengabdikan di Fakultas Hukum Unila. Karakter dan cara kerja beliau memberikan warna tersendiri bagi pribadi-pribadi mahasiswa dan kolega. Pribadi beliau adalah bintang pemandu yang mengarahkan pada sebuah tujuan yang ingin dicapai. Nasehat dan didikan beliau disampaikan dengan landasan rasa cinta dan kasih tanpa mengharap balas budi, bahkan untuk sebuah ucapan terima kasih sekali-pun.

Jabatan akademik yang dipangkunya hingga sekarang adalah Guru Besar Hukum Perusahaan (Hukum Ekonomi) Gol.IV/E pada Program Sarjana Fakultas Hukum Unila, Guru Besar Hukum dan Lembaga Keuangan, Hak Kekayaan Intelektual pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Unila, Hukum dan Lembaga Keuangan Syariah pada Program Studi Magister Ilmu Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung. Beliau juga dosen pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah di Palembang.

Beliau pernah mengikuti penataran/lokakarya bidang Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum UGM di Yogyakarta (1972), Metodologi Penelitian di Universitas Lampung (1978), penulisan buku ajar di Semarang (1981), Ilmu Budaya Dasar di Bukittinggi (1981), Akta V Baru (Applied Approach) di Padang (1988), di Bogor (1990 dan 1995), Penerjemah dan Penyunting Buku Perguruan Tinggi di Bandung (1989). Di samping aktif memberi kuliah, beliau juga adalah pelatih dosen junior dalam bidang pembelajaran dan penelitian, pemakalah seminar, peneliti ilmu hukum, dan penulis buku.

Karya tulis berupa buku-buku yang dipublikasikan secara nasional adalah Hukum Acara Perdata (1978), Hukum Surat Berharga (1979), Hukum Perjanjian (terjemahan, 1980), Hukum Koperasi (terjemahan, 1981), Hukum Perikatan (1982), Ilmu Budaya Dasar (1987), Hukum Perdata Indonesia (1990), Hukum Pengangkutan Niaga (1991), Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan (1992), Hukum Harta Kekayaan (1994), Hukum Perseroan Indonesia (1996), Etika Profesi Hukum (1997), Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropah (1998), Hukum Perusahaan Indonesia (1999), Hukum Asuransi Indonesia (1999), Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan (2000), Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (2001). Hukum dan Penelitian Hukum (2004). Hukum

Perbankan Syariah Alternatif Sumber Pembiayaan Usaha (2011). Sistem Badan Hukum di Indonesia (2012).

Beliau berpulang pada Sang Khalik dengan penuh kedamaian pada tanggal 14 februari 2018, dalam usia 80 tahun. Beliau meninggalkan “warisan” bagi Fakultas Hukum Unila yang sangat berharga yaitu “Karakter Kepribadian” yang harus terus dijaga dan diteruskan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Unila.

Semoga Allah SWt mengampuni dosa-dosanya dan menempatkan di tempat yang terbaik. Amien.

## **Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**

*Assalamu'alaikum warohahmatullaahi wabarakatuh*

Buku berjudul “Jalan Sunyi Sang Guru” yang sedang berada di hadapan pembaca ini adalah kumpulan tulisan dari kolega, kerabat, sahabat, murid Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., yang sengaja dihimpun demi mengenang dedikasi beliau dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Beragam substansi tulisan dan latar belakang penulisnya menunjukkan betapa luas pengaruh beliau dalam ilmu hukum, pergaulan beliau, terlebih dedikasi dan integritas keilmuan beliau bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Prof. Abdulkadir—atau akrab disapa Prof. Kadir—adalah sosok guru besar yang bersahaja. Sebagai ilmuwan hukum, beliau sangat produktif menulis buku yang memudahkan pembacanya, khususnya mahasiswa dan praktisi hukum, untuk memahami hukum, baik secara teori, maupun praktek. Beliau telah mengharumkan nama Fakultas Hukum Universitas Lampung, bahkan Provinsi Lampung. Buku beliau mudah kita jumpai di perpustakaan di seluruh nusantara. Hal ini adalah bukti bahwa pemikiran beliau abadi dan tersebar menjadi “barokah” bagi pembelajar ilmu hukum. Sebagai pendidik, dedikasi dan integritas beliau tidak diragukan. Ketegasan beliau masih teringat dalam benak saya, selaku muridnya yang juga koleganya di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kini, beliau sang guru besar telah tiada. Jasadnya meninggalkan kita semua, tapi tidak dengan jiwa dan pemikirannya yang dapat kita baca dalam berpuluh judul buku yang beliau tulis. Itulah tanda orang besar, sosoknya telah tiada, namun nama harumnya selalu kita kenang dan hidup dalam pemikiran kita, para muridnya. Komitmen beliau pada ilmu

pengetahuan sangat kuat, sehingga beliau menjadi kebanggaan bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Prof. Kadir memang unik. Seringkali saya menemukan beliau “bersunyi” di ruang kerjanya di pojok gedung D Fakultas Hukum. Beliau menulis disana. Bahkan di usia senjanya, beliau belajar mengetik dengan komputer, sesuatu yang menurut saya, sulit di usianya yang menua. Tapi, semangat beliau mengalahkan kesulitan itu. Prof. Kadir, pintunya selalu terbuka bagi siapa saja yang mengetuknya, bahkan di tengah kesibukannya, beliau tetap melayani siapa saja yang berkonsultasi dan berdiskusi tentang perkembangan hukum dan ilmu hukum.

Terima kasih, Prof, atas teladan yang telah Engkau berikan, atas semangat yang menyala dan memotivasi kami, muridmu, untuk meniru dedikasimu. Semoga persembahan kecil ini dapat menjadi “jariah”, pahala yang mengalir di sungai kerinduan, di Surga Allah, tempatmu kini. Mungkin disana, Engkau sedang menulis buku tentang semesta yang akan menjadi pembelajaran bagi kami.

Kami mohon maaf apabila buku ini belum tersusun dengan baik, namun semoga buku ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Ucapan terima kasih kami berikan kepada seluruh kontributor tulisan dan semua pihak yang berperan serta dalam penerbitan buku ini. Terima kasih setinggi-tingginya kepada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKP-HAM) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang menginisiasi penerbitan buku ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung (IKA FH Unila), Pemerintah Provinsi Lampung, dan seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, yang telah mendukung penerbitan buku ini sampai berada di pangkuan pembaca. Tabik.

Selamat membaca.

*Wassalamu'alaikum warohahmatullaahi wabarakatuh.*

Bandar Lampung, Januari 2019

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung,**

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**

TRIBUTE FOR PROF. ABDULKADIR MUHAMMAD, S.H.

# *Jalan Sunyi Sang Guru*

Mendidik Dengan Cinta - Membentuk Insan Hukum Bernurani

Kata Pengantar .....	viii
Riwayat Hidup Prof. Abdulkadir Muhammad, SH.....	x
Sambutan Dekan .....	xiii
Jalan Sunyi Sang Guru .....	xxiii

## *Bagian Pertama*

Bagian Pertama adalah tulisan dari alumni dan kolega tentang testimoni siapa dan bagaimana Prof Kadir..... 1

1. **Prof. Hi. Abdulkadir Muhammad Sang Guru Tersantun yang saya kenal Goresan Terakhir di Ujung Pena Buat "Sang Datuk Dari Sekayu".**  
Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.  
(Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung)..... 3
2. **UNTUK PROF. ABDULKADIR MUHAMMAD MISTER CLEAN DARI KERAJAAN HUKUM (Guru, Orang Tua, dan Panutan)**  
Prof.Dr. Sudjarwo. M.S  
(Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila)..... 13

35. **TANGGUNG JAWAB PRODUK PRODUSEN PANGAN ATAS JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN**  
Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.H.  
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 435
36. **ASPEK HUKUM DALAM PENGANGKUTAN BARANG**  
Kasmawati, S.H., M.Hum  
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 443
37. **ASPEK HUKUM COMMERCIAL PAPER SEBAGAI SURAT BERHARGA PASAR UANG**  
Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H.  
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 457
38. **MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA**  
Nilla Nargis, S.H., M.Hum.  
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 472
39. **PERKEMBANGAN LEMBAGA PERBANKAN DALAM PENYALURAN DANA**  
Ratna Syamsiar, S.H., M.H.  
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 487
40. **PARTIAL ROYA FOR THE MORTGAGE RIGHT OBJECT ON CREDIT AGREEMENT IN INDONESIA**  
Selvia Oktaviana, S.H., M.H.  
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 499
41. **HARTA KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**  
Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.  
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 523
42. **MODEL PENGEMBANGAN PETERNAK SAPI MELALUI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI (AUTS)**  
Siti Nurhasanah, S.H., M.H.  
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 537

## **ASPEK HUKUM DALAM PENGANGKUTAN BARANG**

**(Kasmawati, S.H., M.Hum)**

### **A. PENDAHULUAN**

Tulisan ini, saya persembahkan untuk almarhum Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. Beliau adalah guru besar di Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian perdata. Saya mengenal beliau sebagai dosen saya sewaktu S1, beliau mengajar mata kuliah hukum dagang pada waktu itu, sekarang mata kuliah hukum dagang berganti nama matakuliah menjadi hukum ekonomi dan bisnis. Pada saat saya skripsi beliau juga menjadi pembahas satu, sedangkan pembimbing skripsinya adalah ibu Ratna dan ibu Rilda. Suatu kebanggaan tersendiri mendapat pembahas seorang Profesor pada saat itu. Setelah selesai S1 berencanama mengambil s2 di Universitas Gajah Mada, saya meminta rekomendasi pada beliau pada waktu itu, dengan ramahnya beliau memberikan rekomendasi. Saya akan selalu ingat dengan beliau karena sederhananya beliau, gedung D adalah tempat beliau berkantor. Prof Abdulkadir adalah sosok yang kharismatik, ramah dan selalu disiplin dalam mengajar, beliau juga menjadi panutan bagi dosen-dosen yang lain di fakultas hukum khususnya. Prof Abdulkadir adalah sosok penulis buku yang terkenal karya-karyanya beliau antara lain Hukum Perusahaan Indonesia, Hukum Perdata Indonesia, Etika Profesi Hukum, Hukum Asuransi Indonesia, Hukum dan Penelitian Hukum, Hukum Pengangkutan Niaga dan lain-lain.

Pembahasan tentang aspek hukum dalam pengangkutan barang terinspirasi dari buku Prof Abdulkadir Muhammad dari buku Hukum Pengangkutan Niaga.

### **B. PEMBAHASAN**

#### **1. Pengertian Pengangkutan atau Angkutan**

Pengangkutan merupakan bagian dari masyarakat. Bagi dunia usaha, pengangkutan berperan penting dalam mendukung proses produksi dan distribusi barang dan/atau jasa. Bagi masyarakat yang merupakan konsumen, pengangkutan menjadi bagian dari

kegiatan konsumsi mereka. Dengan demikian pengangkutan berfungsi penting dalam perkembangan masyarakat.<sup>1</sup>

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ketempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Menurut Abdulkadir Muhammad konsep pengangkutan meliputi 3 (tiga) aspek yaitu<sup>2</sup> :

- a. Pengkutan sebagai usaha (*business*),
- b. Pengangkutan sebagai perjanjian (*agrement*), dan
- c. Pengangkutan sebagai proses penerapan (*applying process*)

Defini pengangkutan menurut H.M.N Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang/dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.<sup>3</sup> Di sini, baik H.M.N Purwosutjipto maupun Abdulkadir Muhammad lebih menggunakan istilah pengangkutan dari pada angkutan. Sebagaimna diketahui, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan (disingkat UU No. 22 Tahun 2009) menggunakan istilah angkutan, bukan pengangkutan. Menurut Abdulkadir Muhammad, kata yang paling tepat untuk menyatakan ketiga aspek kegiatan dan hasilnya (*business*, *agrement* dan *appling process*) adalah ‘pengangkutan’ karena sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, dan bukan “angkutan” karena istilah angkutan artinya hasil dari perbuatan mengangkut atau menyatakan apa yang diangkut (muatan).<sup>4</sup> Kata angkutan oleh Pasal 1 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 dijelaskan sebagai perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruag lalu lintas jalan.

## **2. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan**

### **a. Fungsi Pengangkutan**

---

<sup>1</sup> Andika Wijaya. 2016. *Aspek Hukum Bisnis Trnsportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 169.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 1

<sup>3</sup> H.M.N. Purwosutjipto. 1987. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta. Hlm. 2

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad. OP.Cit. Ibid.

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.<sup>5</sup>

### **b. Tujuan Pengangkutan**

Pengangkutan diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang tersebut dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan efisien karenadengan menggunakan pengangkutan perpindahan itu menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat awal ke tempat tujuan.

### **c. Jenis-jenis Pengangkutan dan Pengaturannya**

#### **1. Pengangkutan Darat**

Pengangkutan darat dapat dilakukan dengan menggunakan kereta api dan kendaraan umum, yang pengaturannya terdapat dalam:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yakni dalam Buku I Bab V bagian 2 dan 3, mulai Pasal 90 sampai dengan Pasal 98. Dalam bagian tersebut diatur sekaligus pengangkutan darat dan perairan darat, namun hanya khusus mengenai pengangkutan barang.
- b) Peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

---

<sup>5</sup>H.M.N. Purwosutjipto, 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta. Hlm. 1.

## 2. Pengangkutan Laut

Pengangkutan laut dapat dilakukan dengan menggunakan Kapal, yang pengaturannya terdapat dalam:

- a) KUHD, dalam Buku II Bab V tentang Perjanjian Charter Kapal, Buku II Bab VA tentang Pengangkutan Barang-barang, dan Buku II Bab VB tentang Pengangkutan Orang.
- b) Peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran).

## 3. Pengangkutan Udara

Pengangkutan udara dapat dilakukan dengan menggunakan pesawat udara, yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan).

### d. Subjek Hukum dalam Pengangkutan

Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan. Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan, antara lain:<sup>6</sup>

#### 1. Pengangkut

Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/ atau penumpang. Dapat berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), ataupun perorangan yang berusaha di bidang jasa pengangkutan. Ciri dan karakteristik pengangkut, antara lain:

- a) Perusahaan penyelenggaraan angkutan.
- b) Menggunakan alat pengangkut mekanik.
- c) Penerbit dokumen angkutan.

---

<sup>6</sup>Lestari Ningrum, *Op.Cit*, hlm. 140

## **2. Pengirim (*Consigner, Shipper*)**

Pengirim adalah pihak yang mengingatkan diri pada perjanjian pengangkutan untuk dapat membayar biaya angkutan atas barang yang diangkut. Pengirim yang tidak mengambil barangnya dari tempat penyimpanan yang ditetapkan dalam jangka waktu yang ditetapkan, dikenakan biaya penyimpanan barang. Apabila ada keterlambatan pemberangkatan oleh pengangkut, pengangkut wajib membayar ganti rugi sejumlah biaya angkut yang telah dibayar oleh pengirim. Ciri dan karakteristik pengirim, antara lain:

- a) Pemilik barang yang berstatus pihak dalam perjanjian.
- b) Membayar biaya angkutan.
- c) Pemegang dokumen angkutan.

## **3. Penumpang (*Passanger*)**

Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut atau semua orang/ badan hukum pengguna jasa angkutan, baik darat, laut, maupun udara. Ciri dan karakteristik penumpang, antara lain:

- a) Orang yang berstatus pihak dalam perjanjian.
- b) Membayar biaya angkutan.
- c) Pemegang dokumen angkutan.

## **4. Ekspediter**

Ekspediter adalah orang/ badan hukum yang pekerjaannya mencarikan pengangkut barang di darat atau di perairan untuk kepentingan pengirim. Ekspediter adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan di bidang usaha ekspedisi muatan barang, seperti ekspedisi muatan kereta api, ekspedisi muatan kapal laut dan ekspedisi muatan pesawat udara. Ekspediter mengurus berbagai macam dokumen dan formalitas yang berlaku guna memasukkan dan/ atau mengeluarkan barang dari alat angkut atau gudang stasiun/ pelabuhan/ bandara. Ciri dan karakteristik ekspediter, antara lain:

- a) Perusahaan perantara pencari pengangkut barang.
- b) Bertindak untuk dan atas nama pengirim.

- c) Menerima provisi dari pengirim.

### **5. Agen Perjalanan (*Travel Agent*)**

Agen perjalanan adalah pihak yang mencarikan penumpang bagi pengangkut. Agen perjalanan ini bertindak atas nama pengangkut dan menyediakan fasilitas angkutan kepada penumpang dengan cara menjual tiket/ karcis kepada penumpang dan penumpang membayar biaya angkutan yang kemudian oleh agen perjalanan disetorkan kepada pengangkut dan pihak agen perjalanan mendapat provisi dari pihak pengangkut. Hubungan hukum yang terjadi adalah pemberian kuasa keagenan (*contract of representative agency*). Ciri dan karakteristik agen perjalanan, antara lain:

- a) Perusahaan perantara pencari penumpang.
- b) Bertindak untuk dan atas nama pengangkut.
- c) Menerima provisi dari pengangkut.
- d) Penerima (*Consignee*)

Penerima adalah pengirim yang dapat diketahui dari dokumen pengangkutan. Dapat berupa pembeli/importir atau pihak yang memperoleh kuasa atau pengirim. Ciri dan karakteristik penerima, antara lain:

- a) Perusahaan atau perseorangan yang memperoleh hak dari pengirim barang.
- b) Dibuktikan dengan penguasaan dokumen angkutan.
- c) Membayar atau tanpa membayar biaya angkutan.

### **e. Objek Hukum dalam Pengangkutan**

Objek adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan, yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban pihak-pihak secara benar, adil, dan bermanfaat. Objek hukum pengangkutan terdiri atas:<sup>7</sup>

#### **1. Barang Muatan (*Cargo*)**

Barang muatan yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang, yaitu:

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 144.

- a. Barang sandang
- b. Barang pangan
- c. Barang rumah tangga
- d. Barang pendidikan
- e. Barang pembangunan
- f. Hewan

## **2. Alat Pengangkut**

Sebagai pengusaha yang menjalankan perusahaan angkutan, pengangkut memiliki alat pengangkut sendiri atau menggunakan alat pengangkut milik orang lain dengan perjanjian sewa. Alat pengangkut terdiri dari:

### **a. Kereta Api**

Kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel.

### **b. Kendaraan Umum**

Kendaraan umum adalah alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu dan dipungut bayaran bagi yang menggunakan fasilitas ini. Kendaraan umum wajib dilakukan pendaftaran, tujuannya adalah untuk:

- 1) Mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi, pengendalian kendaraan yang dioperasikan di Indonesia.
- 2) Mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan serta dalam rangka perencanaan, rekayasa, dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan.
- 3) Memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional.

### **c. Kapal Niaga**

Kapal niaga adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis.

#### **d. Pesawat Udara**

Pesawat udara niaga adalah setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara, digunakan untuk umum dan dipungut bayaran. Pesawat udara niaga yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran.

#### **f. Tahap Penyelenggaraan Pengangkutan**

Apabila diperinci, proses penyelenggaraan pengangkutan baik melalui kereta api, darat, perairan, maupun udara selalu meliputi lima tahap kegiatan, antara lain: <sup>8</sup>

##### **1. Tahap Persiapan**

Pada tahap ini, penumpang atau pengirim mengurus penyelesaian biaya pengangkutan dan dokumen pengangkutan serta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan bagi pengangkutan barang, misalnya dokumen perpajakan dan dokumen perizinan. Pengangkut menyediakan alat pengangkut pada hari, tanggal, dan waktu yang telah disepakati berdasarkan dokumen pengangkutan yang telah diterbitkan. Pengurusan biaya pengangkutan dan dokumen pengangkutan serta dokumen – dokumen lainnya oleh penumpang atau pengirim dapat diwakilkan oleh pihak lain, seperti agen perjalanan ataupun perusahaan ekspedisi muatan.

##### **2. Tahap Pemuatan**

Pada tahap ini penumpang yang sudah memiliki karcis/ tiket penumpang dapat naik dan masuk alat pengangkut yang telah disediakan oleh pengangkut di stasiun, terminal, pelabuhan, atau bandara tertentu berdasarkan peraturan dan tata tertib yang berlaku. Pada pengangkutan barang, pengirim atau ekspediter yang mewakilinya menyerahkan barang kepada pengangkut untuk dimuat dalam alat pengangkut. Atau pengirim menyerahkan barang kepada perusahaan jasa di bidang muat bongkar untuk dimuat ke dalam alat pengangkut.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 174.

### **3. Tahap Pengangkutan**

Pada tahap ini, pengangkut menyelenggarakan pengangkutan, yaitu kegiatan memindahkan penumpang atau barang dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkut yang sesuai dengan jenis perjanjian pengangkutan. Tempat pemberangkatan dan tempat tujuan itu adalah stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara. Di tempat pemberangkatan dan tempat tujuan dilakukan pemeriksaan atau pengecekan dokumen dan barang yang diangkut guna menetapkan apakah penumpang atau barang yang diangkut itu sah menurut undang-undang atau tidak sah untuk dapat dilakukan tindakan pengamanan.

### **4. Tahap Penurunan/Pembongkaran**

Pada tahap ini, penumpang diturunkan dari alat pengangkut karena angkutan sudah berakhir di tempat tujuan, sedangkan pada pengangkutan barang kegiatannya adalah pembongkaran barang dari alat pengangkut. Pada tahap ini, pengangkut menyerahkan barang kepada penerima dan penerima menyerahkan pembongkaran barangnya kepada perusahaan jasa dibidang usaha muat bongkar dan meletakkannya di tempat yang telah disepakati. Penerima menyerahkan pengurusan selanjutnya kepada ekspediter, baik mengenai barang maupun dokumen.

### **5. Tahap Penyelesaian**

Pada tahap ini, pihak-pihak menyelesaikan persoalan yang terjadi selama atau sebagai akibat pengangkutan. Penumpang yang mengalami kecelakaan, luka, atau meninggal dunia diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan. Pada pengangkutan barang, pengangkut menerima biaya angkutan dan biaya-biaya lainnya dari penerima jika belum di bayar oleh pengirim. Pengangkut menyelesaikan semua klaim ganti kerugian yang menjadi tanggung jawabnya jika itu timbul akibat penyelenggaraan pengangkutan.

### **g. Dokumen Angkutan**

Dalam pengadaan perjanjian pengangkutan tidak ada peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya suatu bentuk tertentu, sehingga perjanjian pengangkutan dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan, asal diantara para pihak terdapat persetujuan kehendak. Sekalipun demikian dalam praktik perjanjian pengangkutan selalu dibuat dalam bentuk tertulis, yaitu dokumen angkutan, atau juga bisa disebut surat angkutan.<sup>9</sup>

Ketentuan pengaturan mengenai dokumen angkutan pada umumnya tidak tercantum di dalam KUHD. Hanya aturan mengenai dokumen angkutan untuk pengangkutan laut yang tercantum, seperti pada pasal 454 KUHD tentang perjanjian charter kapal, pasal 504 dan 506 KUHD tentang konsumen, serta Pasal 90 KUHD tentang dokumen dalam perjanjian pengangkutan darat yang disebut surat muatan. Dalam Pasal 90 KUHD ditentukan bahwa dokumen/surat angkutan merupakan perjanjian antara pengirim atau ekspediter dan pengangkut atau nakhoda. Sebetulnya tanpa dokumen/surat angkutan, apabila tercapai persetujuan kehendak antara kedua belah pihak perjanjian telah ada, sehingga dokumen/surat angkutan hanya merupakan surat bukti belaka mengenai perjanjian angkutan. Dokumen/surat angkutan dinyatakan telah mengikat bukan hanya ketika dokumen/surat angkutan tersebut telah ditandatangani pengirim atau ekspediter, melainkan juga ketika pengangkut/nakhoda telah menerima barang angkutan beserta dokumen/surat angkutan tersebut.<sup>10</sup>

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, terdapat pengertian mengenai dokumen, yaitu bahwa dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak, yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen angkutan adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan antara pihak pemakai jasa angkutan dengan pengangkut. Dalam hal ini meliputi pengangkutan orang dan

---

<sup>9</sup>H. M. Hudi Asrori S., 210. *Mengenal Hukum Pengangkutan Udara*, Penerbit Kreasi Wacana, Yogyakarta. Hlm.41.

<sup>10</sup>Sution Usman Adji, dkk, 1991. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 16.

<sup>11</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.Cit.* Hlm. 361.

pengangkutan barang. Dalam praktik, dokumen angkutan yang biasa ada secara umum baik dalam pengangkutan laut, darat, maupun udara ada tiga macam, antara lain:

- a. Tiket penumpang, untuk pengangkutan orang.
- b. Tiket bagasi, untuk pengangkutan bagasi.
- c. Surat muatan, untuk pengangkutan barang.<sup>12</sup>

## **6. Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Pengangkutan**

### **1. Hak dan Kewajiban Pengangkut**

#### **a. Hak-hak Pengangkut**

Di dalam KUHD, mengenai hak-hak pengangkut tidak diatur secara terperinci. Sehingga, Hudi Asrori menyimpulkan bahwa dapat dikatakan hak yang dimiliki oleh pengangkut adalah hak atas biaya angkutan yang harus dibayar oleh pengirim. Termasuk di dalamnya adalah hak pengangkut untuk menuntut pemenuhan atau menolak pengangkutannya, apabila pengirim tidak melaksanakan kewajibannya membayar uang angkutan. Namun demikian, hak pengangkut untuk menuntut pemenuhan atau menolak pengangkutan tersebut tidak pernah dimanfaatkan, karena dalam praktik perjanjian pengangkutan biaya angkutan selalu diminta oleh pengangkut sebelum pengangkutan dilaksanakan, yaitu pada saat mengadakan perjanjian pengangkutan.

#### **b. Kewajiban Pengangkut**

Dalam Pasal 91 KUHD ditentukan bahwa pengangkut berkewajiban mengangkut barang-barang yang diserahkan kepadanya ke tempat tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, pengangkut juga berkewajiban menyerahkan kepada penerima tepat pada waktunya dan dalam keadaan seperti pada waktu diterimanya barang tersebut. Kewajiban pengangkut yang lain juga ditentukan dalam Pasal 96 Ayat (1) KUHD, yang menentukan bahwa pengangkut berkewajiban untuk mengadakan suatu *register* atau daftar mengenai barang-barang yang telah diterimanya untuk diangkut.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>H. M. Hudi Asrori S., *Op.Cit.*, Hlm. 43.

<sup>13</sup>H.M. Hudi Asrori S., *Op.Cit.*, Hlm. 30.

## 7. Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor

Dalam Pasal 160 UU No 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan angkutan barang pada umumnya yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus. Adapun pengertian “angkutan barang khusus” adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup dan alat berat serta membawa barang berbahaya, antara lain :

- a) Barang yang mudah meledak;
- b) Gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
- c) Cairan mudah menyala
- d) Padatan mudah menyala
- e) Bahan penghasil oksidan
- f) Racun dan bahan yang mudah menular
- g) Barang yang bersifat radioaktif, dan
- h) Barang yang bersifat korosif.

Pengangkutan barang umum harus memenuhi persyaratan berikut.

- a) Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan.
- b) Tersedia pusat distribusi logistik dan/ atau tempat untuk memuat serta membongkar barang.
- c) Menggunakan mobil barang.

Bagi kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus, berlaku ketentuan Pasal 162 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 yang secara imperatif berisi kewajiban untuk:

- a) Memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- b) Diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut.
- c) Memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan
- d) Membongkar dan membuat barang ditempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.

- e) Beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.
- f) Mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Mengacu pada ketentuan Pasal 163 ayat(1) UU Nomor 2009, pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggaraangkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum. Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum.

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar berdasarkan jenis barang yang diangkut, angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas angkutan barang umum dan angkutan barang khusus (Pasal 160 UU Nomor 22 Tahun 2009). Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2009 dan PP Nomor 74 Tahun 2014. Terkait dengan angkutan barang berlaku ketentuan Pasal 11 PP Nomor 74 Tahun 2014 dimana pengangkutan barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor harus memperhatikan faktor keselamatan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, 2013. Hukum Pengangkutan Niaga. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andika Wijaya. 2016. Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto. 1987. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta.

H.M.N. Purwosutjipto, 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta.

H. M. Hudi Asrori S., 2010. *Mengenal Hukum Pengangkutan Udara*, Penerbit Kreasi Wacana, Yogyakarta

Sution Usman Adji, dkk, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

